

**ASPEK HUKUM SAHNYA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA YANG  
DIBUAT DALAM BAHASA ASING (Studi Putusan Kasasi Mahkamah  
Agung No 1572/K/Pdt/2015)**

**SKRIPSI**

Di Ajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Untuk Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

**ALIFIA LAILA FITRI**

02011181823010

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2022**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ALIFIA LAILA FITRI  
NIM : 02011181823010  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

ASPEK HUKUM SAHNYA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA YANG  
DIBUAT DALAM BAHASA ASING (Studi Putusan Kasasi Mahkamah  
Agung No 1572/K/Pdt/2015)


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 Juli  
2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 2022


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



SRI TURATMIYAH, S.H., M.HUM  
NIP.196511011992032001



Hj. MARDIANA, S.H., M.H  
NIP.198208112014042001



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
DR. FEBRIAN, S.H., M.S.  
NIP.196201311989031001

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alifia Laila Fitri  
NIM : 02011181823010  
Tempat/Tanggal Lahir : Prabumulih 25 Desember 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Pengkhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya.

Dengan demikian Pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, Apabila terbukti Saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022



Alifia Laila Fitri  
02011181823010

**MOTTO:**

**“Man Jadda Wajada**

***(Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil)”***

*Skripsi ini kupersembahkan kepada:*

*1. Kedua Orangtuaku tersayang*

*(Alm)Heri, S.P. dan Ida Susanti, S.P.*

*terima kasih untuk semua kasih sayang*

*dan pengorbanannya serta setiap do'a*

*yang selalu mengiringi setiap langkahku*

*menuju pintu kesuksesan.*

*2. Adikku tercinta, Meyridiana*

*Khairunnisa*

*3. Keluarga besarku yang selalu*

*mendo'akanku serta memberkani*

*dukungan dan semangat untuk*

*menuntaskan skripsi ini.*

*4. Sahabat-sahabatku yang tidak bisa*

*disebutkan satu persatu.*

*5. Almamaterku Fakultas Hukum*

*Universitas Sriwijaya.*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi penulis dan dinanti syafaatnyadi hari kiamat kelak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Aspek Hukum Sahnya Perjanjian Jaminan Fidusia yang di buat dalam Bahasa Asing (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1572/K/Pdt/2015)”

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dalam segala hal yang ada, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal ‘alamiin.

Indralaya, 2022

Alifia Laila Fitri

NIM 02011181823010

## UCAPAN TERIMA KASIH

Setelah melalui proses yang sangat panjang maka dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, serta shalawat dan salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabatnya yang telah memberikan tauladan dan dinantikan syafaatnya di hari kiamat kelak.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini atas bimbingan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Sri Turatmiyah, S.H. M.Hum. selaku pembimbing utama dan Ibu Hj. Mardiana, S.H.,M.H selaku Pembimbing kedua, terima kasih atas saran dan masukan serta kritik kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih penulis kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah nya sehingga penulis dapat melalui proses perjalanan hidup langkah awal penulis untuk menghadapi fase dunia kerja dengan gelar Sarjana Hukum.
2. (Alm) Papa, Mama, dan Adikku tercinta terima kasih atas jasa, doa, dukungan yang selalu menjadi penyemangatku sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi dan terima kasih kasih sayang yang begitu berharga dan tidak akan pernah sanggup membalasnya dalam segala aspek kehidupanku.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak DRS. H. Murzal Zaidan, S.H, M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

7. Bapak Dr .Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Perdata atas segala pembelajaran ilmu, tenaga dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Prof. Dr. Jhoni Emirzon, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik, Terima kasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
9. Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama skripsi atas segala pembelajaran ilmu, tenaga, waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M., selaku Pembimbing Kedua skripsi atas segala pembelajaran ilmu, tenaga dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah senantiasa dengan ikhlas mengajari, mendidik, memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis.
12. Seluruh Staff & Karyawan Akademik, Dekanat, Perpustakaan, Kemahasiswaan, Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Seluruh Tutor dan Pegawai Laboratorium Hukum yang telah membimbing, dan memberikan Ilmu yang bermanfaat kepada Penulis saat PLKH.
16. Ibu Neisa Angrum Adisti , S.H, M.H selaku Pembimbing KKL.
17. I ketut Wirasa, S.H, M.H. & Rekan yang telah menerima kami, membimbing kami dan telah menjaga kami pada masa KKL di Kejaksaan Negeri Prabumulih
18. Teman terbaik dari awal menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Bela Renata, Tarisa Aprilliani, Inja Takbir Marsela, Nadia Shahab, Mila Gunawan).

22. Kepada teman-temanku angkatan 2018, serta semua rekan-rekan yang telah membantu serta mendukung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga silaturahmi tetap terjaga dan Semoga Allah SWT dapat menerima kebaikan dan amal saleh dan memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Wassalamualaikum Wr.Wb

Indralaya, 2022

Penulis,

Alifia Laila Fitri



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan.....	11
D. Manfaat .....	11
E. Kerangka Teori .....	12
F. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian .....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Bahan Hukum .....	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
G. Sistematika Penulisan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>25</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	25

1. Pengertian Perjanjian .....	25
2. Syarat Sahnya Perjanjian .....	27
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian .....	30
4. Jenis –jenis Perjanjian .....	34
B. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia .....	35
1 . Pengertian Jaminan Fidusia .....	35
2. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia .....	37
3. Proses terjadinya Jaminan Fidusia .....	37
C. Tinjauan Umum tentang Akta Jaminan Fidusia .....	39
1. Pengertian Akta Jaminan Fidusia.....	39
2. Syarat Akta Jaminan Fidusia.....	40
D. Akibat Hukum Jaminan Fidusia.....	43
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Aspek hukum sahnya Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat dalam bahasa Asing tanpa disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dalam studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 1572/K/Pdt/2015 .....	45
B. Akibat Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat dalam bahasa Asing tanpa disertai terjamahan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dalam studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 1572/K/Pdt/2015. ..	72
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	82

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
-----------------------------	-----------


## ABSTRAK

Penelitian dengan judul “Aspek Hukum Sahnya Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat dalam Bahasa Asing (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 1572/K/Pdt/2015)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum sahnya Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat dalam bahasa Asing tanpa disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dalam studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 1572/K/Pdt/2015 dan untuk mengetahui akibat hukum perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dalam bahasa Asing tanpa disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 1572/K/Pdt/2015. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*Case approach*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 1572/K/Pdt/2015 perjanjian pinjam meminjam dan perjanjian jaminan fidusia yang dibuat dalam Bahasa Asing tanpa disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia melanggar UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Benda, Bahasa dan Lambang Negara sehingga perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sebab yang halal dalam sebuah perjanjian. Dan dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian “Sebab yang Halal” berakibat pada Batal demi hukumnya Perjanjian pinjam meminjam/*Loan agreement* antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine AM Ltd, dan menyatakan Perjanjian Jaminan Fidusia yang telah dibuat dalam bentuk Akta Jaminan Fidusia sebagai Perjanjian ikutan (*accessoir*) dari Loan Agreement tanggal 30 Juli 2010 menjadi batal demi hukum. Perlunya pemahaman Kepada masyarakat dalam hal mematuhi peraturan hukum yang berlaku, agar terciptanya kepastian hukum sehingga dapat mengurangi kesalahan dan perselisihan yang dapat merugikan para pihak dikemudian hari.


**Kata Kunci :** Asing, Bahasa, Jaminan Fidusia, Perjanjian, Sah,

Pembimbing Pertama




Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum  
NIP : 196511011992032001

Pembimbing Kedua



Hj. Mardiana, S.H., M.H.  
NIP : 198208112014042001

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP:197307281998021001

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang memiliki sejarah cukup panjang dalam pembentukannya, baik lisan maupun dalam bahasa tulisnya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa melayu yang sudah berada di Nusantara sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Menurut Arifin bukti bahasa melayu digunakan di Nusantara, dengan ditemukannya berbagai batu tulis kuno di Nusantara, seperti prasasti Kedukan di Palembang, prasasti Talang Tuo di Palembang, prasasti Kota Kapur di Bangka Barat dan masih banyak lainnya.<sup>1</sup>

Sejarah Perkembangan bahasa tentunya tidak bisa lepas dari sejarah bangsa itu sendiri. Keberagaman Suku bangsa di Indonesia diikuti juga oleh Keberagaman bahasa yang dimiliki. Meskipun demikian, bahasa yang paling banyak digunakan oleh Masyarakat Indonesia adalah Bahasa Melayu yang merupakan salah satu rumpun bahasa Austronesia.<sup>2</sup> Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.

---

<sup>1</sup> E. Zainal Arifin dan S. Amran Tasai, *Cermat Berbahasa Indonesai untuk Perguruan tinggi*, (Jakarta : Akademika Pressindo, 1996), Hlm. 10

<sup>2</sup> Awalludin, *Pengantar Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2017), Hlm. 2

Berkenaan dengan kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Negara, maka dapat di simpulkan bahwa Bahasa Indonesia memiliki tugas dan fungsi yang penting salah satunya sebagai identitas Negera. Mengingat sejarah dan perkembangan Bahasa Indonesia yang panjang maka diperlukan sikap nasionalisme bagi setiap warga Negara Indonesia, terlebih dengan perkembangan jaman dan era globalisasi seakan mempermudah masuknya budaya luar ke Indonesia. sebagaimana yang menjadi latar belakang di bentuknya Undang-undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu kebangsaan

Perkembangan Teknologi diberbagai belahan dunia menjadi begitu cepat tentunya sejalan dengan peningkatan jumlah serta bertambahnya kebutuhan hidup manusia dan dalam memenuhi kebutuhan tersebut aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup semakin kompleks. Hukum telah mengatur secara khusus Orang (*Persoon*) sebagai Subjek Hukum yang berarti pembawa hak, padanya dapat di berikan Hak (hak menerima warisan, hak menerima hibah dan lain-lain) dan dapat juga di limpahkan kewajiban.<sup>3</sup>

Disamping itu, terdapat pula Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan yang dapat juga memiliki hak-hak melakukan perbuatan-perbuatan hukum, memiliki kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantaraaan pengurusnya serta dapat di gugat dan menggugat di muka hakim. Badan atau perkumpulan yang demikian itu di sebut badan hukum atau *rechtpersoon* dalam suatu aturan dalam Hukum Privat atau *Privaatrecht* , yang

---

<sup>3</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Hukum perdata Indonesia* , (Jakarta : Kencana,2015), hlm.20

mana aturan hukum tersebut, telah dilakukan pengkodifikasian secara umum yang dikenal dengan KUHPerdota atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan secara khusus dalam KUHD atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang.<sup>4</sup>

Dalam membentuk sebuah aturan hukum yang mengatur tata cara hubungan antar Subjek hukum dalam aktifitas bisnisnya, ketentuan hukum perdata menganut asas keterbukaan dengan memastikan kebebasan bagi masing-masing pihak tersebut untuk saling mengikatkan dirinya (*freedom to contract*) dalam suatu pemenuhan hak dan kewajiban antara mereka (*party autonomy*).<sup>5</sup> Menurut Abdulkadir Muhammad, S.H., Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara debitur dan kreditur yang terletak dalam bidang harta kekayaan.<sup>6</sup>

Berdasarkan prinsip aturan yang bersifat lebih khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum atau dikenal dengan istilah *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* di ketahui bahwa Suatu perikatan dapat mengesampingkan ataupun mengikat lebih kuat dari Undang-undang karena didalamnya terkandung ketentuan yang bersifat umum dan telah ada, tetapi merupakan suatu hal yang wajib dan harus diikuti jika itu berisi aturan atau ketentuan yang bersifat mutlak atau konkret. Oleh karenanya, setiap subjek hukum dengan tujuan apapun dapat membuat atau membuat perikatan, jika perikatan tersebut tidak bertentangan atau melanggar dengan ketentuan yang bersifat mutlak tersebut.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 25

<sup>5</sup> L.J. Van Apeldorn. *Pengantar Ilmu Hukum, Cetakan ke-29*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), Hlm. 155.

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1990), Hlm. 9

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menggunakan Istilah “Perjanjian” untuk *Overeenkomst*<sup>7</sup>. Menurut Prof. Subekti, Perjanjian memiliki arti yang lebih sempit dari perikatan (*Verbinten*).<sup>8</sup> Hal ini didasari oleh Perikatan yang dapat terjadi karena dua hal yaitu Perjanjian dan Undang-Undang. Dengan demikian dapat di simpulkan, bahwa antara perjanjian (*Overeenkomst*) dan Perikatan (*Verbinten*) mempunyai hubungan, dimana perjanjian menimbulkan sebuah Perikatan dan Perjanjian merupakan bagian dari perikatan.

Hukum Perjanjian di Indonesia menganut ketentuan atau aturan yang mengacu pada Regulasi yang dibuat sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia yang dapat dilihat dalam Buku Ke-III KUHPerdata. Belanda dalam aturannya memformulasikan Hukum Perjanjian kedalam 3 (tiga) Asas, yaitu:

1. Asas kewajiban para pihak, merupakan asas yang mendasari bahwa perjanjian yang dibuat berlaku seyogyanya undang-undang yang didalamnya terkandung setiap butir isi perjanjian yang harus ditaati oleh semua pihak yang berperjanjian.
2. Asas kebebasan berkontrak, artinya setiap subjek hukum yang membuat perjanjian diberikan kebebasan dalam menentukan dengan siapa dia melakukan perjanjian, atas dasar atau tujuan yang ingin dicapai dari dibuatnya perjanjian maksud dibentuknya perjanjian , namun masih harus tunduk pada aturan-aturan mutlak yang tertera dalam Undang-Undang yang digunakan para pihak.

---

<sup>7</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta:Pradnya Paramita,1996), Hlm. 323

<sup>8</sup> Subekti, *Pokok-Pokok hukum Perdata*, (Jakarta:Intermasa,2003), Hlm.122



3. Asas Konsensualisme, Asas ini mendasari dibuatnya perjanjian harus memenuhi unsure-unsur kesepakatan para pihak, meskipun tidak dibuat dalam bentuk formal. Kesepakatan sendiri adalah adanya kesesuaian antara keinginan dan apa yang disampaikan oleh para pihak yang berperjanjian.<sup>9</sup>

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara dan Pemerintah yang diberikan mandat oleh rakyat Indonesia Dalam mewujudkan salah satu tujuan bernegara tersebut, memerlukan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi.

Berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia tertera mengenai adanya landasan demokrasi ekonomi dalam pembangunan ekonomi Indonesia, yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

1. Perekonomian yang merupakan usaha bersama haruslah disusun berasaskan kekeluargaan

---

<sup>9</sup> Arthur S. Hartkamp, dan Marianne M.M. Tillema, *Contract Law In The Netherlands*(. Kluwer, Deventer 1993), Hlm. 34.

2. Cabang - cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang - undang.

Dalam amanat yang tercantum dalam ketetapan MPR-RI No.XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi, sebagai salah satu upaya dalam melaksanakan demokrasi ekonomi tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menyusun sebuah regulasi yang mengatur penanaman modal yang didasari oleh ekonomi kerakyatan, serta melibatkan pengembangan usaha micro kecil dana menengah serta koperasi yang bergerak dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebagai upaya yang dilakukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia tentu saja diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi. Selain itu, menciptakan iklim

penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional merupakan hal yang harus menjadi hal yang harus diperhatikan dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional.

Investasi memiliki peranan penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Investasi ekonomi Indonesia harus semakin ditingkatkan, baik oleh pihak pemerintah, swasta, maupun asing. Karena dengan adanya investasi tersebut, maka sistem perekonomian di Indonesia semakin meningkat dan stabil.<sup>10</sup> Meningkatnya jumlah Investasi Asing di Indonesia beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi, globalisasi memberikan dampak positif bagi akses komunikasi antar negara bagi para pelaku ekonomi menjadi sangat efektif, efisien dan mudah, sehingga membuka gerbang seluas-luasnya untuk melakukan perjanjian dengan pihak asing.

Sebagaimana yang tertulis dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1572/K/Pdt/2015 dimana salah satu perjanjian yang melibatkan pihak luar negeri yaitu Perjanjian pinjam meminjam antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari dengan Nine Am Ltd yang berkedudukan di Texas, Amerika Serikat. PT Bangun Karya Pratama Lestari merupakan sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang memiliki kegiatan usaha utamanya dalam bidang penyewaan alat-alat berat. Berdasarkan perjanjian tersebut PT Bangun Karya

---

<sup>10</sup>Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaran-pers/readmore/2420901/71101> (di akses pada tanggal 9 Agustus 2021)

Pratama Lestari mendapat pinjaman uang dari Nine Am Ltd. sebesar US\$ 4,999,500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat).

Didalam perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh para pihak ditentukan bahwa dalam proses pembayaran hukang dan bunganya dilakukan dengan cara diangsur sebanyak 48 kali setiap bulan sebesar US\$ 179,550 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) per bulan, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya. Pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman.

Selain itu juga sebagai tindak lanjut dari dibuatnya perjanjian pinjam meminjam dan perjanjian jaminan fidusia diantara para pihak maka dibuatlah akta jaminan fidusia atas benda pada tanggal 30 Januari 2010 , yang menjadi jaminan atas hutang tersebut. Benda atau barang yang dijadikan jaminan secara fidusia tersebut adalah berupa 5 Unit Truck Caterpillar Model 777 D dengan nomer seri masing-masing berturut-turut, FKR 00635, FKR 00636, FKR 00637, FKR 00638 dan FKR 4064. Pasal 18 Loan Agreement tersebut menyatakan bahwa : “Perjanjian ini di atur oleh dan di tafsirkan menurut Hukum yang berlaku di Republik Indonesia. mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, debitur memilih domisili hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat”.

Tetapi dalam proses pembuatannya bahasa yang digunakan dalam menyusun perjanjian pinjam meminjam dan perjanjian jaminan fidusia diantara para pihak justru menggunakan bahasa Inggris, meskipun didalam perjanjian tersebut tertera bahwa perjanjian tunduk pada regulasi yang berlaku di Indonesia. hal ini di dasari oleh Pihak Nine Am Ltd, hal ini nyatanya bertentangan dengan regulasi yang ada, karena pihak Nine AM Ltd mengambil peran untuk mempersiapkan perjanjian pinjam meminjam dan Pihak PT. Bangun Karya Pratama Lestari hanya menandatangani saja.

Pasal 31 Undang-Undang No 24 tahun 2009 menyebutkan bahwa Bahasa Indonesai diwajibkan Penggunaannya dalam Perjanjian di mana salah satu pihak adalah warga Negara Indonesia, “ Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.”

Dalam perkembangan kasus, pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 1572/ K/Pdt/ 2015 dalam Amarnya menyatakan bahwa :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NINE AM.LTD tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Timbulnya Permasalahan hukum akan timbul jika perjanjian yang dibuat secara sah dan mengikat para pihak di tengah jalan diketahui dibuat dengan

menggunakan bahasa asing. Hal ini dapat terjadi karena salah satu pihak perusahaan Indonesia begitu percaya dan menaruh pengharapan terhadap rekan bisnisnya. Sebagaimana yang telah terjadi dalam Gugatan gugatan terhadap perjanjian (kontrak) berbahasa asing oleh Pihak Nine Am Ltd. Yang mempersiapkan Loan Agreement tersebut dan pihak PT. Bangun Karya Pratama Lestari. Oleh sebab itu, Penggunaan bahasa hukum dalam membuat perjanjian wajib disesuaikan dengan prinsip dan kaidah hukum yang berlaku<sup>11</sup>

Dari Kasus tersebut, sangat menarik untuk di Lakukan Penelitian mengenai **“ASPEK HUKUM SAHNYA PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT DALAM BAHASA ASING (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 1572/K/Pdt/2015)”** yang senyatanya dapat menimbulkan pandangan yang keliru atau multitafsir terhadap Isi perjanjian bagi Para pihak yang berperjanjian

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka dapat di rumuskan Permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana aspek hukum sahnya Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat dalam bahasa Asing tanpa disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia

---

<sup>11</sup> Ifada Qurrata A'yun Amalia, *“Akibat Hukum Pembatalan Perjanjian dalam Putusan NOMOR 1572 K/PDT/2015 berdasarkan PASAL 1320 DAN 1338 KUH Perdata”*, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Volume I, Nomor 1 Agustus 2018, Hlm. 61

sebagaimana dalam studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 1572/K/Pdt/2015?

2. Apa Akibat Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat dalam bahasa Asing tanpa disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dalam studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 1572/K/Pdt/2015 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak di capai dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui aspek hukum sahnya Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat dalam bahasa Asing tanpa disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia sebagaimana dalam studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 1572/K/Pdt/2015.
2. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat dalam bahasa Asing tanpa disertai terjemahan dalam bahasa Indonesia studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 1572/K/Pdt/2015

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara akademis Penelitian ini di harapkan member Kontribusi Ilmiah pada kajian tentang Penggunaan bahasa Indonesia terhadap Perjanjian yang di lakukan antara Lembaga Negara, Instansi Pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia dengan Individu atau Badan Hukum Asing. Dan bagi pengusaha yang ingin melakukan perjanjian dengan Individu atau badan hukum asing dapat lebih memahami sistematika

pembentukan perjanjian dan lebih berhati-hati terlebih dalam segi Penggunaan Bahasa.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai 4 (empat) ciri, yaitu (a) teori hukum, (b) asas hukum, (c) doktrin hukum, dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedaan kekhususannya, Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian tersebut, adalah teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan temuan<sup>12</sup>

### **1. Teori Perjanjian**

Kitab undang-undang hukum perdata yang berisi tentang pengaturan mengenai perikatan di atur dalam Buku ke 3 (van Verbitenissen), Jika dilihat Pasal 1233 kitab undang-undang hukum perdata di nyatakan terdapat 2 sumber perikatan yaitu Perikatan yang bersumber dari Perjanjian dan Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang *Burgelijke Wetboek* atau disingkat BW di Indonesia kita kenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mulai berlaku sebagai Undang-Undang atau di deklarasikan secara resmi pada tanggal 30 April 1847 (St. No.23/1847).<sup>13</sup>

Pada tahun pengundungannya dapat ketahui, *Burgelijke wetboek* lebih tepatnya Pada Buku Ke III mengatur Hukum Perjanjian adalah undang-undang

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali., *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013) hlm. 79

<sup>13</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit.*, Hlm. 274



produk kolonial Belanda. Sebagai akibat semakin kompleksnya kebutuhan hidup manusia sehingga menyebabkan hubungan manusia dan manusia lainnya juga semakin kompleks dan beragam, begitupula halnya dengan dunia bisnis yang juga melaju dengan sangat pesat setiap tahunnya, baik dalam skala nasional dan internasional baik hubungan bisnis bilateral maupun multilateral.

Perkembangan Pasar menyebabkan transaksi-transaksi bisnis ikut berkembang, sehingga para pihak memilih menyusun data transaksi tersebut dalam suatu dokumen tertulis yang disebut dengan kontrak. Terhadap bisnis dalam jenis apapun tentu saja sangat berhubungan dan tidak bisa dilepaskan dari keberadaan suatu kontrak dan aturan terkait didalamnya, sehingga bisa dikatakan bahwa bisnis dan kontrak merupakan dua hal yang hidup berdampingan.<sup>14</sup>

Dalam teori Sir Henry Maine yang dikenal dalam perkembangan hukum, dimana masyarakat berkembang yang awalnya sederhana menjadi sangat kompleks dan *Complicated* satu sama lain, hubungan hukum yang dibentuk berdasarkan pada status warga-warga masyarakat yang masih sederhana berangsurangsur akan hilang apabila perkembangan masyarakat berubah menjadi masyarakat yang modern dan kompleks, sehingga turut berpengaruh terhadap hubungan-hubungan hukum didasarkan pada sistem-sistem hak dan kewajiban yang didasarkan pada kontrak yang secara sukarela dibuat dan dilakukan oleh para pihak<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ghansam Anand, *Prinsip Kebebasan berkontrak dalam Penyusunan Perjanjian*, Vol 26, No 2 (2011). Hlm. 90

<sup>15</sup> Sir Henry Maine, dalam Soerjono Soekanto, Pokok Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta :Rajawali Pers, 1980), Hlm. 84.

Sebagai subjek hukum dalam hidup bermasyarakat, melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan merupakan hal yang paling sering dan paling pasti dilakukan oleh Subjek Hukum. Terlebih lagi dalam buku III KUH Perdata menganut system terbuka (open system), artinya bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syaratnya, pelaksanaannya dan bentuk kontrak, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.<sup>16</sup>

Selain itu, Setiap subjek Hukum diperkenankan untuk membuat Perjanjian baik yang telah dikenal dalam KUH Perdata maupun di luar KUH Perdata atau namanya tidak terdapat dalam KUHPerdata misalnya, Perjanjian Terapeutik dalam hukum kesehatan dimana merupakan Perjanjian yang dilaksanakan antara Dokter dan Pasien dalam Hubungan Hukumnya. Terdapat Beberapa Perjanjian yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, misalnya perjanjian yang paling sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari seperti perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, hibah, utang, pemberian kuasa, pinjam pakai dan perdamaian. Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Adanya suatu hal tertentu; dan
4. Adanya suatu sebab (causa) yang halal.

---

<sup>16</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hlm.7

pada nomor 1 dan 2 merupakan syarat Subjektif atau dapat di katakana sebagai syarat yang bertitik tumpuh pada Subjek Hukum yang berperjanjian sedangkan Syarat Nomor 3 dan 4 adalah syarat Objektif yaitu syarat sah perjanjian yang bertumpuh pada Objek yang di perjanjikan. Dengan adanya pembedaan tersebut maka terdapat 2 akibat hukum yang berbeda pula, jika syarat pertama dan kedua di langgar maka Perjanjian berakibat hukum dapat di batalkan namun jika syarat ke tiga dan ke empat yang dilanggar maka Berakibat hukum Perjanjian batal demi hukum.<sup>17</sup>

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Sudikno Mertokusumo, ketika suatu hukum itu terdapat jaminan di jalankan dengan baik maka di situlah letak Kepastian Hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin tercapainya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Jan Michiel Otto kepastian hukum didefenisikan sebagai suatu situasi tertentu yang memungkinkan telah terbentuknya:

- 1) aturan -aturan yang diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara bersifat jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh.

---

<sup>17</sup> P.N.H. Simanjatak, Hukum Perdata Indonesia, *Op.Cit*, hlm.287.

<sup>18</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), Hlm. 30

- 2) Aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan ditaati oleh Instansi-instansi penguasa (pemerintah),
- 3) Warga/Masyarakat yang secara alamiah menyesuaikan sikap tindak mereka sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat dan berjalan dalam kehidupan bermasyarakat,
- 4) Secara mandiri hakim-hakim yang berada dalam lingkungan peradilan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten dalam melakukan penyelesaian sengketa hukum,
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan<sup>19</sup>

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Satjipto Raharjo menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh manusia namun dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum<sup>20</sup>

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya bukan hanya sekedar adaptif dan fleksibel, tetapi juga prediktif dan antisipatif.<sup>21</sup> Menurut Sunaryati Hartono menyatakan bahwa untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara

---

<sup>19</sup> Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011), Hlm.

<sup>20</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm 53.

<sup>21</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993), Hlm. 118.

sosial, ekonomi dan politik demi memperoleh keadilan sosial maka di situlah hukum dibutuhkan.<sup>22</sup>

Pjillipus M. Hadjon berpendapat bahwa teori perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari dua sifat, perlindungan hukum bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif artinya perlindungan tersebut dilakukan sebagai langkah pencegahan terjadinya sengketa, yang terbentuk dari sikap tindak pemerintah yang berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan dan mengambil sebuah keputusan berdasarkan diskresi, sedangkan perlindungan bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan disebut sebagai perlindungan bersifat represif.<sup>23</sup>

Dalam hal perlindungan hukum, jika dilihat berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi dua jenis perlindungan yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal.<sup>24</sup> Berdasarkan hakekatnya perlindungan hukum internal adalah ketika para pihak pada saat proses pembuatan perjanjian menentukan secara mandiri klausula-klausula kontrak dan kedua belah pihak menginginkannya sehingga setiap kepentingan terjaga dan terakomodasi atas dasar.<sup>25</sup>

Begitu pula dengan segala hal yang tidak ingin didapatkan oleh para pihak melalui penyusunan ketentuan-ketentuan atas dasar yang disepakati oleh para

---

<sup>22</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, (Bandung: Alumni, 1991), Hlm. 55.

<sup>23</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), Hlm. 2 .

<sup>24</sup> H. Moch Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2016) Hlm. 159

<sup>25</sup> *Ibid.*, Hlm. 159

pihak , dan para pihak dengan klausula-klausula yang ada memperoleh perlindungan hukum yang seimbang dan berdasarkan persetujuan bersama. Hal ini disebabkan, karena perlindungan hukum internal baru dapat terlaksana oleh para pihak ketika memiliki kedudukan yang sama atau sederajat. Yang dimaksud seimbang atau sederajat disini adalah para pihak memiliki *bargaining power* yang relative berimbang, sebagaimana berdasarkan asas kebebasan memiliki keleluasaan berkontrak bagi masing-masing pihak.<sup>26</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan hukum eksternal, adalah sebuah perlindungan yang dibuat oleh penguasa melalui regulasi atau ketentuan-ketentuan yang melindungi para pihak dengan seimbang diantara para pihak untuk menyatakan kepentingan masing-masing pihak yang sederajat, berdasarkan hakikat peraturan-perundang-undangan yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat meihak salah satu pihak, dengan proposional.<sup>27</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode Penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana mungkin itu terjadi jika semakin banyaknya Penelitian di lakukan bertujuan untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan tentunya konsisten. Proses penelitian dilakukan dengan adanya analisa dan konsistensi sehingga

---

<sup>26</sup> Sigit Priyambodo, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur terhadap penetapan Bunga Bank yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Media Hukum dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, ISSN : 2654-8178 (Online) - 2442-7829 (Print), Hlm 150

<sup>27</sup> *Loc. Cit.*, H. Moch Isnaeni, Hlm. 153

memunculkan konstruksi Ilmiah terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>28</sup>

Oleh sebab, bagi Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian merupakan suatu Upaya (ilmiah), hal ini menyebabkan sebuah metodologi penelitian menjadi unsure terpenting dalam sebuah penelitian dan bersifat menyesuaikan tergantung ilmu pengetahuan yang ingin diteliti secara keseluruhan. Begitupula dengan hukum yang memerlukan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan dan menentukan aturan atau ketentuan hukum, prinsip-prinsip atau asas hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab semua isu dan permasalahan hukum yang hidup dan muncul dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa metodologi penelitian hukum tentunya memiliki ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya yang tidak dimiliki oleh cabang ilmu lainnya, oleh karena itulah ilmu hukum berbeda dari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya dan merupakan cabang kelimuan tersendiri, karena hukum bukan merupakan Ilmu Eksakt dan juga Ilmu Humaniora namun Ilmu yang memiliki disiplin tersendiri. Penelitian hukum dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya juga dapat dibedakan berdasarkan jenis, sifat dan tujuannya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1985), Hlm. 1.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hlm.20

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum berdasarkan tujuan dan sifat nya dibagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.<sup>30</sup> Pada kesempatan kali ini Saya menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Karena dalam melakukan penelitian hukum yang bersifat normatif dalam prosesnya hanya menggunakan sumber-sumber dari data sekunder saja, misalnya seperti buku, majalah , Peraturan Perundang-undangan, keputusan Pengadilan (*Yurisprudence*), teori-teori hukum dan doktrin atau pendapat para sarjana hukum yang berhubungan dengan objek kajian.<sup>31</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul akibat di dalam gejala bersangkutan.<sup>32</sup>

Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian hukum menurut Johny Ibrahim dalam kaitanya dalam Penelitian Hukum Normatif dapat di gunakan beberapa pendekatan yaitu:

---

<sup>30</sup> Elizabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum,(Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), Hlm. 79

<sup>31</sup> *Ibid.*, Hlm. 83

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana,2005), Hlm.25.



- 1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*),
- 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*),
- 3) Pendekatan Kasus (*Case Approach*),
- 4) Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*),
- 5) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*),
- 6) Pendekatan Historis (*Historical Approach*),
- 7) Pendekatan Filsafat (*Philosophical Approach*)<sup>33</sup>

Pendekatan yang di gunakan penulis dalam melakukan Penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*), Pendekatan Kasus (*case Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

### **3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Data sekunder di dapatkan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli (doktrin) atau pihak-pihak lain yang berwenang dalam objek kajian penelitian dan untuk mendapatkan informasi yang berbentuk ketentuan-ketentuan formal ataupun bahan hukum melalui naskah resmi yang ada. Di bidang hukum, data sekunder dibedakan menjadi,<sup>34</sup>

- a. **Bahan Hukum Primer**, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berupa peraturan perundang-undangan. Segala

---

<sup>33</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayu Media, 2007), Hlm. 300

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Op.cit.* Hlm 28

aturan atau regulasi yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>35</sup> Untuk bahan hukum primer yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang hukum Perdata, Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Lambang Negara serta lagu kebangsaan, Undang – Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

**b. Bahan Hukum Sekunder**, yang dimaksud dengan bahan hukum ini biasanya berupa doktrin-doktrin atau pendapat hukum dari para pemerhati dan akademisi hukum atau teori-teori dari para ahli hukum yang dapat berupa hasil penelitian, literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal-jurnal hukum maupun website yang berhubungan dengan penelitian. Dalam melakukan penelitian kita tidak hanya bertumpuh pada sumber hukum primer, diperlukan sumber-sumber lain untuk menguatkan penelitian ini sehingga perlu menggunakan bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan:

- a) Jurnal- jurnal hukum ;
- b) Buku-buku hukum;

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, Hlm. 141

<sup>36</sup> Elizabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit*, Hlm. 136

- c) Pandangan para ahli atau pemerhati hukum dalam bentuk karya tulis hukum yang dimuat dalam erbsite, buku elektronik dan media masa.

**c. Bahan Hukum Tersier**, Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini penggunaan kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.<sup>37</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang akan diteliti lebih lanjut. Sehingga memerlukan teknik dalam melakukan pengumpulan bahan hukum yang ada, baik dengan melakukan studi kepustakaan, dengan mengkaji, lalu menelaah semua peraturan perundang-undangan, karya tulis, artikel-artikel dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>38</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik Analisis Bahan Hukum adalah penjelasan dari semua bahan Penelitian maupun data yang sudah dikumpulkan dan jelaskan sebelumnya melalui studi kepustakaan secara sistematis dan terstruktur. Kemudian berdasarkan pemikiran penulis secara logis dianalisis sehingga terbentuknya

---

<sup>37</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm.166.

<sup>38</sup> Soerjono soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2012), Hlm.43

uraian materi sehingga diperlukan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif dalam melakukan penelitian ini.<sup>39</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Dalam menarik sebuah kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir deduktif, yang dimaksud dengan cara berfikir deduktif adalah menarik kesimpulan dengan berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sehingga dapat mencapai tujuannya yaitu rumusan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* Cet. I, (Bandung : PT. Citra AdityaBakti, 2004), Hlm.5

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm. 67.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjie, Habib. 2011. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Ahmadi, Miru. 2001. *Hukum Perikatan penjelasan makna Pasal 1233 sampai 1456*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anshori , Abdul Ghofur . 2009. *Lembaga Kementerian Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta : UII Pers
- Anand, Ghansham. 2014. *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*. Surabaya : Zifatama Publisher
- Apeldorn, Van L.J. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan ke-29*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Arifin E. Zainal dan S. Amran Tasai. 1996. *Cermat Berbahasa Indonesai untuk Perguruan tinggi*. Jakarta : Akademika Pressindo
- Asyhadie, Zeani. 2008. *Hukum Bisnis*. Jakarta : Raja Grafindo
- Astri, Maria Eka. 2013. *Panduan Praktis membuat surat-surat bisnis dan perjanjian*, Jakarta: Visi media
- Awalludin. 2017. *Pengantar Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Budi Utama
- AZ, Santoso. 2016. *Hukum Perikatan; teori hukum dan teknis pembuatan Kontrak, kerja sama, dan bisnis*. Malang : Setara press
- Badruzaman, Mariam Darus. 1980. *Perjanjian Baku (Standar), Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Butarbutar, E. Nurhaini. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Djumhana, Muhamad. 2006. *Hukum Perbankan Indonesia, Cetakan ke-v*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Firdaus, . 1999. *Jaminan Fidusia, Suatu Pemahaman awal*. Bandung : Citra Aditya Bakti

- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* . Bandung: Alumni
- Harun, Badriyah. 2010. *Penyelesaian Sengketa Kredit bermasalah*. Yogyakarta : Pustaka yustisia
- Harahap, Muhamad yahya. 2014. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta : Sinar Grafika
- HS, Salim.2005. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika
- Ibrahim, Jhonny.2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media.
- Kansil, C.S.T. 1995. *Modul Hukum Perdata*, Cetakan ke 2. Jakarta : Pradya Paramita
- M. Hadjon, Phillipus.1987. *Perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Marzuki, Peter Mahmud,2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Mertokusumo, Sudikno . 2004. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty
- Muhammad,Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung:Citra Aditya Bakti
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja.2004. *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Satrio, J. 2001. *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Simanjuntak, P.N.H. 2015. *Hukum perdata Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Soekanto, Soerjono. 1980. *PokokPokok Sosiologi Hukum*. Jakarta :Rajawali Pers
- Subekti. R dan R. Tjitrosudibio.1996. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta:Pradnya Paramita
- Subekti. 2003. *Pokok-Pokok hukum Perdata*. Jakarta:Intermasa
- Tobing. G.H.S. 1992. *Lumban Peraturan Jabatan Notari*. Jakarta : Erlangga

Raharjo, Satijipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Rasjidi, Lili dan I.B Wya Putra.1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung, Remaja Rusdakarya.

Rustam, Riky. 2017. *Hukum Jaminan*. Yogyakarta : UII Press.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 157)

Undang-Undang No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 109)

Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168)

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3)

### **Jurnal**

Abdullah, Junaidi. *Jaminan Fidusia di Indonesia*, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol.4, No. 2, Desember 2016

Aliya Sandra Dewi, *PERJANJIAN BERBAHASA ASING YANG DIBUAT OLEH NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2013

B. A. Bambang Eko Turisno, Suradi. " *Keabsahan Kontrak berbahasa Asing dan kepastian terhadap hukum berdasarkan asas kebebasan berkontrak, menurut Undang-Undang No 24 tahun 2009 dan surat kementerian Hukum dan Ham Nomor : M.HH.UM.01-35*," Diponegoro Law Journal, vol. 5, no. 2, pp. 1-13. 2016

- Faridi, *Problematika Pembebanan Jaminan Fidusia*, Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, Volume 01 Nomor 2, Desember 2017.
- Gumanti, Ratna. *Syarat Sahnya perjanjian (Ditinjau dari KUHPerdara)*, Jurnal Pelangi Ilmu Vol 05, No 01 2012.
- Harianto, Dedi. Asas Kebebasan Berkontrak, “ *Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen dengan Pelaku Usaha*”. Jurnal Hukum Samudra Keadilan : Volume 11, Nomor 2. Juli-Desember 2016.
- Lestari, Surya Tri Wahyu dan Lukman santoso, *Komparasi syarat keabsahan “sebab yang halal” dalam perjanjian konvensional dan perjanjian syariah*. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Volume 8, Nomor 2 , Desember 2017
- Ni Made Ayu Pasek Dwilaksmi, *Akibat hukum Pelanggaran Kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dengan Pihak Asing*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol 05 No 01 April 2020 e-ISSN: 2502-7573 p-ISSN: 2502-8960 0
- Priyambodo, Sigit. *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Debitur terhadap penetapan Bunga Bank yang Tidak Sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan dalam Perjanjian Kredit*. Jurnal Media Hukum dan Peradilan Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Surabaya, ISSN : 2654-8178 (Online) - 2442-7829 (Print)
- Putra, Fani Martiawan Kumara. *Pendafataram Online Jaminan Fidusia sebagai suatu fasilitas kredit dengan potensi lemahnya perlindungan kreditor*, Jurnal Perspektif, Volume 24 nomor 2 tahun 2019 edisi Mei
- Sanusi, Ahmad. *Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Akibat Hukumnya (Suatu Tinjauan Normatif)*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 7 Nomor 1 maret 2013, ISSN : 1978-2292,
- Sari,Novi Ratna. *Komparasi Syarah Sahnya Perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Repertorium Volume IV No.2 Juli-Desember 2017
- Sidik, Jafar , DKK, *Peningkatan Pemahaman Bahasa Asing pada perjanjian Akta Notaril bagi anggota Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bandung*, Jurnal Pengabdian Tri Bhakti, Volume 3 Nomor 1, Juni 2021
- Suharto, R. *Problematika Akta Jaminan Fidusia (Suatu studi tentang Akta Jaminan Fidusia setelah berlakunya Sistem Pendaftaran Fidusia secara online )*. DIPONEGORO PRIVATE LAW REVIEW, Vol. 1 No. 1 November 2017
- Yesika, Evalina. *Karakteristik dan kaitan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi*, Jurnal repertorium, Volume 1 Nomor2 November 2014



## **Website**

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),  
<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/siaranpers/readmore/2420901/71101>  
(di akses pada tanggal 9 Agustus 2021)

Aji, Kusuma Petra. 2020. *Akibat Hukum Perjanjian Jaminan Fidusia terhadap Benda yang Dijaminkan*, <https://pn-lembata.go.id/page/content/588/akibat-hukum-perjanjian-jaminan-fidusia-terhadap-benda-yang-dijaminkan>, (Di akses pada 11 November 2021)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
Jalan Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, 30666  
Telepon (0711) 580063 Faksimile (0711) 581179  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id), Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR: 0561/UN9.FH/TU.SK/2021

TENTANG  
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Perdata, tanggal 18 Agustus 2021 perihal persetujuan penulisan Skripsi/*Legal Memorandum*, judul dan pembimbing skripsi atas nama Alifia Laila Fitri NIM. 02011181823010.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen sesuai dengan kompetensinya;  
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 606);  
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0827/UN9/SK.BUK/KP/2020 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2020-2024;  
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 192/UN9.DT.Kep/2012 Tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor 1158/UN9.1.2/DT/2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

:  
: Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan :

NAMA/NIM	Alifia Laila Fitri/02011181823010
NAMA DOSEN	1. Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. NIP 196511011992032001 2. Hj. Mardiana, S.H., M.H. NIP 198208112014042001
JUDUL SKRIPSI	Kesahan Perjanjian Yang dibuat Dalam Bahasa Asing (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1572/K/Pd/2015)

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Inderalaya  
pada tanggal 18 Agustus 2021



Dekan,  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP 196201311989031001

Tembusan :

1. Wakil Dekan I, II dan III;
2. Ketua Bagian Hukum Perdata;
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2;
4. Penasihat Akademik (PA);
5. Koordinator Tata Usaha;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl Raya Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir Telp (0711) 580063 Fax (0711) 581179  
Kampus Palembang Jl Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp / Fax (0711) 350125  
Website www.th.unsri.ac.id | E-mail fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama : ALIFIA LAILA FITRI  
 Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823010  
 Program Kekhususan : Hukum Perdata  
 Judul Skripsi : Aspek Hukum Sahnya Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat dalam Bahasa Asing (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 1572/K/Pdt/2015)  
 Pembimbing Utama : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum  
 Pembimbing Pembantu : Hj. Mardiana Rachman, S.H., M.H


No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	29 Agustus 2021	Proposal skripsi			Revisi
2.	1 Oktober 2021	Proposal skripsi			Acc Sempro
3.	13 November 2021	Bab II			Revisi
4.	5 Januari 2021	Bab III v IV			Revisi
5.	11 Januari 2021	Bab II x IV			Acc Komprehensi

Catatan

1. Jawab Konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama dan Pembantu.
2. Setelah Selesai bimbingan, ditanda tangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Dr. Muhammad Syaifuddin. S.H., M.Hum  
 NIP. 197307281998021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Kampus Indralaya Jl Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179  
Kampus Palembang : Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp / Fax (0711) 350125  
Website : www.itsri.ac.id | E-mail : fakultas\_hukum@unsri.ac.id | fakultas\_hukum@unsri@yahoo.com

**JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama : ALIFIA LAILA FITRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823010  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Aspek Hukum Sahnya Perjanjian yang dibuat dalam bahasa Asing (studi putusan Kasasi Mahkamah Agung No 1572/KSPat/2015)  
Pembimbing Utama : Sri Turatmiah, S.H., M.Hum  
Pembimbing Pembantu : Hj. Mardiana Rachman, S.H., M.H

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
1.	10 Agustus 2021	proposisi			Revisi
2.	28 Agustus 2021	proposal			Bimbingan ke Pb II
3.	25 Oktober 2021	Bab I			Revisi
4.	13 November 2021	Bab II			Bimbingan ke Pb. I
5.	13 Desember 2021	Bab III			Revisi
6.	5 Januari 2022	Bab III & IV			Bimbingan ke Pb. I
7.	7 Februari 2022	ACE Kompre			Acc Komprehensif

**Catatan**

- Jawal Konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama dan Pembantu.
- Setelah Selesai bimbingan, ditanda tangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,  
  
Dr. Muhammad Syaifuddin. S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

## SURAT KETERANGAN

Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya menerangkan :

Nama	: Alifia Laila Fitri
NIM	: 02011181823010
Tempat/Tgl Lahir	: Prabumulih, 25 Desember 2000
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Penyerah telah melaksanakan Seminar Proposal dengan judul : **Aspek hukum sahnya perjanjian fidusia yang dibuat dalam bahasa asing (studi putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 572/K/Pdt/2015)**

Hari/Tanggal	: Rabu, 06 Oktober 2021
Waktu	: 08.30 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Dalam Jaringan (Daring)

Hasil penilaian dari tim penguji Seminar Proposal menetapkan bahwa mahasiswa tersebut menyatakan :

- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN**
- DAPAT MELANJUTKAN PENELITIAN DENGAN PERBAIKAN**
- PERBAIKI PROPOSAL DAN MENGULANG SEMINAR PROPOSAL**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Inderalaya, 7 - 10 - 2021  
Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179  
Laman [www.fh.unsri.ac.id](http://www.fh.unsri.ac.id) Pos-el [fakultas\\_hukum@unsri.ac.id](mailto:fakultas_hukum@unsri.ac.id)

**SURAT KETERANGAN HASIL PENGECEKAN PLAGIAT**

Yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama : Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum  
NIP : 196511011992032001  
Jabatan : Dosen Pembimbing I
- II. Nama : Hj. Mardiana, S.H., M.H.  
NIP : 198208112014042001  
Jabatan : Dosen Pembimbing II

Menerangkan bahwa Skripsi:

Judul : Aspek Hukum Sahnya Perjanjian Jaminan Fidusia yang dibuat dalam bahasa asing (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No 1572/K/Pdt/2015)  
Nama Mahasiswa: ALIFIA LAILA FITRI  
NIM : 02011181821010  
PK : HUKUM PERDATA

Setelah dilakukan pengecekan plagiarism dengan menggunakan program anti plagiat yang dilaksanakan pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 18 Maret 2022  
Waktu : Pukul 10.10 WIB  
Hasil Pengecekan  
Terindikasi Plagiat : 20 %

Demikian keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai satu diantara beberapa syarat pendaftaran ujian Skripsi.

Indralaya ,

2022

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum  
NIP : 196511011992032001

Hj. Mardiana, S.H., M.H.  
NIP : 198208112014042001

Sekretaris Bagian Hukum Perdata

Helena Primadianti s, S.H., M.H  
NIP:198609142009022004